



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1622 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Cien In alias Afen ;
Tempat lahir	: Pematang Siantar ;
Umur / tanggal lahir	: 39 tahun/ 04 Mei 1974 ;
Jenis kelamin	: Perempuan ;
Kebangsaan/kw.	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jalan.Rencong N0.45 A Medan ;
A g a m a	: Kristen ;
Pekerjaan	: Wiraswasta (Pemilik Toko Kosmetik) ;
Pendidikan	: SMP ;

Terdakwa berada diluar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

KESATU :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Cien In alias Afen, pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 16.30.WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2014 bertempat di Toko Fen Kosmetik di Pasar rame Jl. Thamrin Baru No. 2 Medan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1),** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sejak tahun 2010 Terdakwa telah menjual barang-barang berupa kosmetik di Toko Fen Cosmetic milik Terdakwa yang bertempat di Jalan Thamrin baru No. 02 Pasar Rame Medan, adapun omset yang diperoleh Terdakwa selama melakukan penjualan kosmetik yang Terdakwa jual, adalah sekira Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari, kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 sekira pukul 16.30 WIB saksi Kastolan Siregar, SH dan saksi Riady F. Napitupulu, Cuanda M Perdana, SH. Anggota Polri yang bertugas di POLDASU mendapat surat Perintah Tugas untuk melakukan pemeriksaan di Toko yang diduga telah mengedarkan sediaan farmasi secara bebas kepada masyarakat berupa obat-obatan dan kosmetik berbagai jenis dan

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1622 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek yang diduga mengandung bahan kimia berbahaya dan masuk secara ilegal ke Indonesia, selanjutnya saksi-saksi melakukan pemeriksaan di Toko milik Terdakwa tersebut, kemudian di Toko milik Terdakwa tersebut dapat ditemukan sejumlah kosmetik tidak memiliki izin edar dan tidak terdaftar di BPOM RI, dan dari Terdakwa dapat disita berupa :

- 6 (enam) pcs henna black;
- 12 (dua belas) pcs Berry Joy DAY;
- 12 (Dua belas) Berry Joy night;
- 6 (enam) pcs Lumi Oil Loreal;
- 5 (lima) pcs eye shadow;
- 4 (empat) pcs Loreal Techni art;
- 9 (Sembilan) pcs shampoo ensu;
- 6 (enam) pcs eye shadow;
- 8 (delapan) eye shadow BB;
- 2 (dua) pcs lyolan milk cleancer;
- 2 (dua) pcs hex gel;
- 2 (dua) pcs intrix gloss gel;
- 6 (enam) eye shadow bobby brown;
- 2 (dua) shampoo head & sholder;
- 1 (satu) shampoo meibo;
- 2 (dua) pcs ivy milk foam;
- 3 (tiga) techni art loreal;
- 1 (satu) unique vitamin;
- 6 (enam) matrix cxydan;
- 2 (dua) pcs hydrogen cream KII 30 vol;
- 2 (dua) pcs oxydan loreal toning loreal;
- 3 (tiga) pcs oxydan loreal 9 % ;
- 1 (satu) pcs oxydan loreal 6% ;
- 2 (dua) pcs kerastase specifiqu ;
- 2 (dua) pcs hydrogen K II 6 % ;
- 1 (satu) pcs hydrogen K II 9 % ;
- 2 (dua) pcs hydrogen K II 3 % ;
- 2 (dua) pcs gohnsons 1000 ML ;
- 2 (dua) pcs gohnsons baby bath ;
- 1 (satu) pcs follow me sover foam ;
- 1 (satu) pcs Revlon colour sublime ;
- 2 (dua) pcs bremod oxydan;
- 1 (satu) pcs everday;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 1622 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) pcs follow me UV whitening;
- 4 (empat) pcs mask korea;
- 1(satu) pcs gohnsons milk bath;
- 1 (satu) pcs gohnsons lotions;
- 3 (tiga) pcs teghni art;
- 1 (satu) pcs oleader gel;
- 3 (tiga) pcs oleander shampoo;
- 3 (tiga) pcs tricia;
- 2 (dua) pcs nivea ni cream ;
- 3 (tiga) pcs giventy;
- 12 (dua belas) pcs cat rambut lolane ;

Barang-barang tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari ACIK sales freelands,yang datang ke Toko Terdakwa, kemudian Terdakwa jual di Toko Fen Kosmetik secara ecer dan barang-barang kosmetik yang Terdakwa jual tersebut tidak terdaftar di Departemen Kesehatan dan atau di Balai POM RI, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda Sumut guna proses lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Cien in alias Afen, pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2014 bertempat di Toko Fen Kosmetik di Toko Fen Cosmetic Pasar Rame Jl. Thamrin Baru No. 2 Medan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sejak tahun 2010 Terdakwa telah menjual barang-barang berupa kosmetik di Toko Fen Cosmetic milik Terdakwa yang bertempat di Jalan Thamrin baru No. 02 Pasar Rame Medan, adapun omset yang diperoleh Terdakwa selama melakukan penjualan kosmetik yang Terdakwa jual, adalah sekira Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari, kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 sekira pukul 16.30 WIB saksi Kastolan Siregar, SH dan saksi Riady F. Napitupulu, Cuanda M Perdana,SH. anggota Polri yang bertugas di POLDASU mendapat surat Perintah Tugas untuk melakukan pemeriksaan di

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1622 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko yang diduga telah mengedarkan sediaan farmasi secara bebas kepada masyarakat berupa obat-obatan dan kosmetik berbagai jenis dan merek yang diduga mengandung bahan kimia berbahaya dan masuk secara ilegal ke Indonesia, selanjutnya saksi-saksi melakukan pemeriksaan di Toko milik Terdakwa tersebut, kemudian di Toko milik Terdakwa tersebut dapat ditemukan sejumlah kosmetik tidak memiliki izin edar dan tidak terdaftar di BPOM RI, dan dari Terdakwa dapat disita berupa :

- 6 (enam) pcs henna black;
- 12 (dua belas) pcs Berry Joy DAY;
- 12 (Dua belas) Berry Joy nig;
- 6 (enam) pcs Lumi Oil Loreal;
- 5 (lima) pcs eye shadow;
- 4 (empat) pcs Loreal Techni art;
- 9 (Sembilan) pcs shampoo ensu;
- 6 (enam) pcs eye shadow;
- 8 (delapan) eye shadow BB;
- 2 (dua) pcs lyolan milk cleancer;
- 2 (dua) pcs hex gel;
- 2 (dua) pcs intrix gloss gel;
- 6 (enam) eye shadow bobby brown;
- 2 (dua) shampoo head & sholder;
- 1 (satu) shampoo meibo;
- 2 (dua) pcs ivy milk foam;
- 3 (tiga) techni art loreal;
- 1 (satu) unique vitamin;
- 6 (enam) matrix cxydan;
- 2 (dua) pcs hydrogen cream KII 30 vol;
- 2 (dua) pcs oxydan loreal toning loreal;
- 3 (tiga) pcs oxydan loreal 9 % ;
- 1 (satu) pcs oxydan loreal 6% ;
- 2 (dua) pcs kerastase specifiqu ;
- 2 (dua) pcs hydrogen K II 6 % ;
- 1 (satu) pcs hydrogen K II 9 % ;
- 2 (dua) pcs hydrogen K II 3 % ;
- 2 (dua) pcs gohnsons 1000 ML ;
- 2 (dua) pcs gohnsons baby bath ;
- 1 (satu) pcs follow me sover foam ;
- 1 (satu) pcs Revlon colour sublime ;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 1622 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pcs bremod oxydan;
- 1 (satu) pcs everday;
- 7 (tujuh) pcs follow me UV whitening;
- 4 (empat) pcs mask korea;
- 1(satu) pcs gohnsons milk bath;
- 1 (satu) pcs gohnsons lotions;
- 3 (tiga) pcs teghni art;
- 1 (satu) pcs oleader gel;
- 3 (tiga) pcs oleander shampoo;
- 3 (tiga) pcs tricia;
- 2 (dua) pcs nivea ni cream ;
- 3 (tiga) pcs giventy;
- 12 (dua belas) pcs cat rambut lolane ;

Barang-barang tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari ACIK sales freelands,yang datang ke Toko Terdakwa, kemudian Terdakwa jual di Toko Fen Kosmetik secara ecer dan barang-barang kosmetik yang Terdakwa jual tersebut tidak terdaftar di Departemen Kesehatan dan atau di Balai POM RI, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda Sumut guna proses lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI No. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 14 Oktober 2014, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Cien In alias Afen bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan “ sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 62 UU RI No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Cien In Alias Afen dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) pcs Henna Black, 12 (dua belas) pcs Berry Joy Day, 12 (dua) belas pcs Berry Joy Night, 6 (enam) pcs Lumi Oil Loreal, 5 (lima) pcs Eyeshadow Tous, 4 (empat) pcs Loreal Techni art Fit, 9 (sembilan) pcs Shampo Ensu, 6 (enam) pcs Eyeshadow BB, 8 (delapan) pcs Eyeshadow CD, 2 (dua) pcs Lyolan Milk Cleanser, 2 (dua) pcs Hex Gel, 2 (dua) pcs Intrix Gloss Gel, 6 (enam) pcs Eyeshadow Bobby Brown, 2 (dua) pcs

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1622 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shampoo Head & Sholder, 1 (satu) pcs Shampo Meibo, 2 (dua) pcs Shampo Ivy Milk Foam, 3 (tiga) pcs Techni art Loreal, 1 (satu) pcs Unique Vitamin, 6 (enam) pcs Matrix Oxydan, 2 (dua) pcs Hidrogen Cream KII 30 Vol, 2 (dua) pcs Oxydan Toning Loreal, 3 (tiga) pcs Oxydan Loreal 9 %, 1 (satu) pcs Oxydan Loreal 6 %, 2 (dua) pcs Kerastase Specifique, 2 (dua) Hydrogen K II 6 %, 1 (satu) pcs Hydrogen K II 9 %, 2 (dua) pcs Hydrogen K II 3 %, 2 (dua) pcs Gohnson's 1000 MI, 2 (dua) pcs Gohnson's Baby Bath, 1 (satu) pcs Follow Me Sower Foam, 1 (satu) pcs Revlon Colour Sublime, 2 (dua) pcs Bremod Oxydan, 1 (satu) Everyday, 7 (tujuh) pcs Follow Me UV Whitening, 4 (empat) pcs Mask Korea, 1 (satu) pcs Gohnson's Milk Bath, 1 (satu) pcs Gohnson's Lotion, 3 (tiga) pcs Techni Art, 1 (satu) pcs Oleander Shampo, 3 (tiga) pcs Tricia, 2 (dua) Nivea ni Cream, 3 (tiga) pcs Giventy, 12 (dua) pcs Cat Rambut Lolane ; dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1835/Pid.B/2014/PN.Mdn tanggal 18 Nopember 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa "CIEN IN Alias AFEN" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Kosmetika Tanpa Izin" ;
2. Mempidana Terdakwa "CIEN IN Alias AFEN", karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebanyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) pcs Henna Black, 12 (dua belas) pcs Berry Joy Day, 12 (dua) belas pcs Berry Joy Night, 6 (enam) pcs Lumi Oil Loreal, 5 (lima) pcs Eyeshadow Tous, 4 (empat) pcs Loreal Techni art Fit, 9 (sembilan) pcs Shampo Ensu, 6 (enam) pcs Eyeshadow BB, 8 (delapan) pcs Eyeshadow CD, 2 (dua) pcs Lyolan Milk Cleanser, 2 (dua) pcs Hex Gel, 2 (dua) pcs Intrix Gloss Gel, 6 (enam) pcs Eyeshadow Bobby Brown, 2 (dua) pcs Shampoo Head & Sholder, 1 (satu) pcs Shampo Meibo, 2 (dua) pcs Shampo Ivy Milk Foam, 3 (tiga) pcs Techni art Loreal, 1 (satu) pcs Unique Vitamin, 6 (enam) pcs Matrix Oxydan, 2 (dua) pcs Hidrogen Cream KII 30 Vol, 2 (dua) pcs Oxydan Toning Loreal, 3 (tiga) pcs Oxydan Loreal 9 %, 1 (satu) pcs Oxydan Loreal 6 %, 2 (dua) pcs Kerastase

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 1622 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Specificue, 2 (dua) Hydrogen K II 6 %, 1 (satu) pcs Hydrogen K II 9 %, 2 (dua) pcs Hydrogen K II 3 %, 2 (dua) pcs Gohnson's 1000 MI, 2 (dua) pcs Gohnson's Baby Bath, 1 (satu) pcs Follow Me Sower Foam, 1 (satu) pcs Revlon Colour Sublime, 2 (dua) pcs Bremod Oxydan, 1 (satu) Everyday, 7 (tujuh) pcs Follow Me UV Whitening, 4 (empat) pcs Mask Korea, 1 (satu) pcs Gohnson's Milk Bath, 1 (satu) pcs Gohnson's Lotion, 3 (tiga) pcs Techni Art, 1(satu) pcs Oleander Gel, 1 (satu) pcs Oleander Shampo, 3 (tiga) pcs Tricia, 2 (dua) Nivea ni Cream, 3 (tiga) pcs Giventy, 12 (dua) pcs Cat Rambut Lolane, dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 739/PID.SUS/2014/PT-MDN tanggal 20 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1835/Pid.B/2014/PN.Mdn tanggal 18 Nopember 2014, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 22/Akta.Pid/2015/PN.Mdn yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Maret 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Maret 2015, dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Maret 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Maret 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1622 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 255 ayat (1) "*Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau ditetapkan tidak sebagaimana mestinya, mahkamah agung mengadili sendiri perkara tersebut*";
- Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pidana khusus dalam pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan dakwaan sebagai berikut :
 - Bahwa ia Terdakwa CIEN IN ALIAS AFEN., pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 16.30.Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2014 bertempat di Toko Fen Kosmetik di Pasar rame Jl. Thamrin Baru No. 2 Medan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
 - Bahwa sejak tahun 2010 Terdakwa telah menjual barang-barang berupa kosmetik di Toko Fen Cosmetic milik Terdakwa yang bertempat di Jalan Thamrin baru No. 02 Pasar Rame Medan, adapun omset yang diperoleh Terdakwa selama melakukan penjualan kosmetik yang Terdakwa jual, adalah sekira Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari, kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 sekira pukul 16.30 WIB, saksi KASTOLAN SIREGAR, SH dan saksi RIADY F. NAPITUPULU, CUANDA M PERDANA,SH. anggota Polri yang bertugas di POLDASU mendapat surat Perintah Tugas untuk melakukan pemeriksaan di Toko yang diduga telah mengedarkan sediaan farmasi secara bebas kepada masyarakat berupa obat-obatan dan kosmetik berbagai jenis dan merek yang diduga mengandung bahan kimia berbahaya dan masuk secara illegal ke Indonesia, selanjutnya saksi-saksi melakukan pemeriksaan di Toko milik Terdakwa tersebut, kemudian di Toko milik Terdakwa tersebut dapat ditemukan sejumlah kosmetik tidak memiliki izin edar dan tidak terdaftar di BPOM RI, dan dari Terdakwa dapat disita berupa :
 - 6 (enam) pcs henna black;
 - 12 (dua belas)pcs Berry Joy DAY;
 - 12 (Dua belas) Berry Joy nig;
 - 6 (enam) pcs Lumi Oil Loreal;
 - 5 (lima) pcs eye shadow;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 1622 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) pcs Loreal Techni art;
- 9 (sembilan) pcs shampoo ensu;
- 6 (enam) pcs eye shadow;
- 8 (delapan) eye shadow BB;
- 2 (dua) pcs lyolan milk cleancer;
- 2 (dua) pcs hex gel;
- 2 (dua) pcs intrix gloss gel;
- 6 (enam) eye shadow bobby brown;
- 2 (dua) shampoo head & sholder;
- 1 (satu) shampoo meibo;
- 2 (dua) pcs ivy milk foam;
- 3 (tiga) techni art loreal;
- 1 (satu) unique vitamin;
- 6 (enam) matrix cxydan;
- 2 (dua) pcs hydrogen cream KII 30 vol;
- 2 (dua) pcs oxydan loreal toning loreal;
- 3 (tiga) pcs oxydan loreal 9 %;
- 1 (satu) pcs oxydan loreal 6%;
- 2 (dua) pcs kerastase specifique;
- 2 (dua) pcs hydrogen K II 6 %;
- 1 (satu) pcs hydrogen K II 9 %;
- 2 (dua) pcs hydrogen K II 3 %;
- 2 (dua) pcs gohnsonts 1000 ML;
- 2 (dua) pcs gohnsonts baby bath;
- 1 (satu) pcs follow me sover foam;
- 1 (satu) pcs Revlon colour sublime;
- 2 (dua) pcs bremod oxydan;
- 1 (satu) pcs everyday;
- 7 (tujuh) pcs follow me UV whitening;
- 4 (empat) pcs mask korea;
- 1 (satu) pcs gohnsonts milk bath;
- 1 (satu) pcs gohnsonts lotions;
- 3 (tiga) pcs teghni art;
- 1 (satu) PCS oleader gel;
- 3 (tiga) pcs oleander shampoo;
- 3 (tiga) pcs tricia;
- 2 (dua) pcs nivea ni cream;
- 3 (tiga) pcs giventy;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1622 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) pcs cat rambut lolane;

Barang-barang tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari ACIK sales freelands, yang datang ke Toko Terdakwa, kemudian Terdakwa jual di Toko Fen Kosmetik secara ecer dan barang-barang kosmetik yang Terdakwa jual tersebut tidak terdaftar di Departemen Kesehatan dan atau di Balai POM RI, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda Sumut guna proses lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Keberatan-keberatan Pemohon Kasasi sehingga di ajukan Memori Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, adalah sebagai berikut :

I. Tentang Penyidikan.

- Bahwa sesuai dengan uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menerangkan “pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 sekira pukul 16.30 Wib saksi KASTOLAN SIREGAR, SH dan saksi RIADY F. NAPITUPULU, CUANDA M PERDANA,SH. anggota Polri yang bertugas di POLDASU mendapat surat Perintah Tugas untuk melakukan pemeriksaan di Toko Pemohon Kasasi ;
- Bahwa keberatan Pemohon Kasasi adalah dalam hal proses penyidikan yang dilakukan terhadap diri Pemohon Kasasi telah dilakukan oleh anggota Polri yang bertugas di Poldasu, **tanpa melibatkan** pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) ;
Hal ini bertentangan dengan Pasal 38 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik yang berbunyi :
“Apabila hasil pemeriksaan oleh pemeriksa menunjukkan adanya dugaan atau patut diduga adanya tindak pidana di bidang kosmetik segera dilakukan penyidikan oleh penyidik Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

II. Tentang Barang-barang yang disita.

- Bahwa setiap akhir tahun, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) mengeluarkan daftar kosmetik yang mengandung berbahaya atau dilarang ;
Badan POM pun memperingatkan publik untuk tidak menggunakan kosmetik-kosmetik itu. Tujuannya agar masyarakat menjadi waspada dan terhindar dari dampak negatif penggunaannya. Akhir tahun 2012, BPOM RI kembali merilis temuan mereka hingga akhir Oktober 2012 lalu ;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 1622 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam laporannya, ditemukan 48 kosmetik yang memiliki formula membahayakan dan masih beredar secara bebas dimasyarakat. Kosmetik-kosmetik tersebut terbukti mengandung merkuri atau raksa dan bahan pewarna berbahaya yang dilarang ;

Berikut ini Pemohon Kasasi sampaikan Daftar Kosmetik Berbahaya yang di larang edar oleh BPOM RI. ;

Daftar Kosmetik Berbahaya Temuan BPOM RI tanggal 27 Maret 2013 pukul 02:56, sebagai berikut :

a. Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya Merkuri:

1. DR. Whitening treatment night cream ;
2. LIE CHE Day Cream ;
3. LIE CHE Whitening Soap ;
4. LIEN HUA Night Cream (Bunga Teratai) ;
5. LIEN HUA Day Cream (Bunga Teratai) ;
6. Walet Krim (Day Cream Small), HerbalClinic 'Green Alvina' ;
7. Walet Krim (Night Cream Small), HerbalClinic 'Green Alvina' ;
8. Pemutih Dokter, CV Kiu Kiu Jakarta ;
9. SP Special UV Whitening ;
10. Spesial Pearl Cream Super ;
11. Pemutih Sejuta Bintang ;
12. Racikan Walet Putih ;
13. Night Cream SJ SIN JUNG ;
14. Day Cream SJ UV White SJ SIN JUNG ;
15. Vitamin Pemutih Kecantikan ;
16. Klip 80"S Night Cream ;
17. Klip 80"S Day Cream ;
18. VAYALA Nightly Cream ;
19. VAYALA Daily Cream ;
20. VAYALA Sabun Transparan ;

b. Kosmetik Mengandung Pewarna yang Dilarang :

1. JUST MISS Lip Color Lipstick No.41 ;
2. FEVES Color Cream 0.43 Phoenix Red ;
3. FEVES Color Cream 0.43 Phoenix Red (NA) ;
4. FEVES Color Cream 5.36 Golden Cupprum ;
5. POND'S Beauty Care Make Up Lipstick Colorful Eye Shadow Two Way Cake (pink) ;
6. IZOUCA Eye Shadow Two Way Cake with Pearl Nutrient ;
7. TAILAIMEI 3 in 1 Two Way Cake & Eye Shadow no.A3 ;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 1622 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. TAILAIMEI Eye Shadow & Blusher 3 Two Way Cake no. A12 ;
 9. TAILAIMEI Make up Kit Eye Shadow & Lipstick 7 Blusher & Two Way Cake no.A81 ;
 - 10.TAILAIMEI Make up Kit Compact Powder, Eye Shadow Blusher & Lipstick No. A73 ;
 - 11.TAILAIMEI Fashion Make up Kit Eye Shadow Lipstick & Blusher & Two Way Cake no.A92 ;
 - 12.TAILAIMEI Make Up Kit Eye Shadow Lipstick No.A64 ;
 - 13.TAILAIMEI Make Up Kit BeautifulColor no.A78 ;
 - 14.TAILAIMEI 12 Eye Shadow & 4 Blush & 3 Two Way Cake ;
 - 15.TAILAIMEI Make up Kit Eye Shadow & Blusher & Two Way cake No.A10 ;
 - 16.TAILAIMEI Make up Kit Compact Powder Eye Shadow Blusher & Lipstick no.A65 ;
 - 17.TAILAIMEI Make up Kit Eye Shadow Blusher Two Way Cake ;
 - 18.TAILAIMEI Make up Kit Eye Shadow Lipstick Blusher & Two Way Cake No.A67 ;
 - 19.TAILAIMEI make up Kit Complete Beauty Care Eye Shadow ;
 - 20.TAILAIMEI Lipstick Blusher Two Way Cake No.A88 ;
 - 21.TIANNUO Lipstick Paris ;
 - 22.POND'S Lip Beauty Moisture with Vit. EA18 ;
- c. Kosmetik Mengandung Hidrokinon :
1. SBM-2 Cream ;
 2. SB-2 Cream ;
 3. SBM-1 Cream ;
 4. SB-1 Cream ;
 5. SB-3 Cream ;
 6. SL-2 Cream ;
- Bahwa barang-barang yang disita oleh anggota Polri yang bertugas di Poldasu adalah sebagai berikut :
- 6 (enam) pcs henna black;
 - 12 (dua belas) pcs Berry Joy DAY;
 - 12 (Dua belas) Berry Joy nig;
 - 6 (enam) pcs Lumi Oil Loreal;
 - 5 (lima) pcs eye shadow;
 - 4 (empat) pcs Loreal Techni art;
 - 9 (Sembilan) pcs shampoo ensu;
 - 6 (enam) pcs eye shadow;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 1622 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) eye shadow BB;
- 2 (dua) pcs lyolan milk cleancer;
- 2 (dua) pcs hex gel;
- 2 (dua) pcs intrix gloss gel;
- 6 (enam) eye shadow bobby brown;
- 2 (dua) shampoo head & sholder;
- 1 (satu) shampoo meibo;
- 2 (dua) pcs ivy milk foam;
- 3 (tiga) techn art loreal;
- 1 (satu) unique vitamin;
- 6 (enam) matrix cxydan;
- 2 (dua) pcs hydrogen cream KII 30 vol;
- 2 (dua) pcs oxydan loreal toning loreal;
- 3 (tiga) pcs oxydan loreal 9 %;
- 1 (satu) pcs oxydan loreal 6%;
- 2 (dua) pcs kerastase specifiqu;
- 2 (dua) pcs hydrogen K II 6 %;
- 1 (satu) pcs hydrogen K II 9 %;
- 2 (dua) pcs hydrogen K II 3 %;
- 2 (dua) pcs gohnsons 1000 ML;
- 2 (dua) pcs gohnsons baby bath;
- 1 (satu) pcs follow me sover foam;
- 1 (satu) pcs Revlon colour sublime;
- 2 (dua) pcs bremod oxydan;
- 1 (satu) pcs everday;
- 7 (tujuh) pcs follow me Uv whitening;
- 4 (empat) pcs mask korea;
- 1 (satu) pcs gohnsons milk bath;
- 1 (satu) pcs gohnsons lotions;
- 3 (tiga) pcs teghni art;
- 1 (satu) pcs oleader gel;
- 3 (tiga) pcs oleander shampoo;
- 3 (tiga) pcs tricia;
- 2 (dua) pcsnivea ni cream;
- 3 (tiga) pcs giventy;
- 12 (dua belas) pcs cat rambut lolane;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1622 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang-barang yang disita dari Toko milik Pemohon Kasasi tersebut diatas **tidak satupun termasuk didalam daftar kosmetik berbahaya temuan BPOM RI** ;

III. Tentang Mengedarkan Kosmetik Tanpa Izin.

- Bahwa Pemohon Kasasi di dakwa Pidana Khusus sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

- Bahwa Pemohon Kasasi keberatan didakwa dengan Pidana Khusus Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi ;

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dikarenakan Pemohon Kasasi tidak termasuk kedalam subjek yang diatur dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 ;

Pemohon Kasasi bukanlah seorang produsen yang dengan sengaja memproduksi atau menyediakan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan ;

Pemohon Kasasi adalah pedagang eceran, yang melakukan transaksi jual beli dengan pembeli secara tunai dan langsung, secara satuan, seperti halnya pedagang kosmetik lainnya yang banyak berjualan di kawasan Pasar Rame Medan ;

- Bahwa Pemohon Kasasi bukanlah penyedia sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, Pemohon Kasasi hanya menjual kosmetik yaitu alat-alat kecantikan ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 10 Bab V Keputusan Kepala Badan BPOM RI Nomor HK.00.05.4.1745, yang berbunyi :

1) Kosmetik sebelum diedarkan harus didaftarkan untuk mendapatkan izin edar dari Kepala Badan;

2) Yang berhak untuk mendaftarkan adalah :

- produsen kosmetik yang mendapat izin usaha Industri;
- perusahaan yang bertanggungjawab atas pemasaran;
- badan hukum yang ditunjuk atau diberi kuasa oleh perusahaan dari negara asal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perumusan Pasal 10 Bab V Keputusan Kepala Badan BPOM RI Nomor HK.00.05.4.1745, jelaslah bahwa Pemohon Kasasi tidak termasuk kepada subjek yang diatur dalam Pasal 10 Bab V Keputusan Kepala Badan BPOM RI Nomor HK.00.05.4.1745. ;
- Bahwa Pemohon Kasasi membeli barang-barang tersebut dari sales yang datang ke tempat Pemohon Kasasi berjualan, sehingga Pemohon Kasasi tidak pernah berniat untuk melakukan perbuatan melanggar hukum dan Undang-undang ;
- Bahwa Pemohon Kasasi menjual barang-barang kosmetik yang mayoritas telah di iklankan dimedia, baik televise, radiomaupun surat kabar sehingga Pemohon Kasasi menilai barang-barang kosmetik tersebut memang layak untuk dijual dan di gunakan ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat

Bahwa alasan kasasi pada ad.1 yang menyatakan keberatan terhadap penyidikan perkara Terdakwa dilakukan oleh Anggota Polri tanpa melibatkan pihak BPOM RI, tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum sebab menurut pasal 184 Ayat (1) UU RI nomor 36 Tahun 2009, penyidik dalam tindak pidana bidang kesehatan selain penyidik PNS juga penyidik Polri, oleh sebab itu penyidikan perkara Pemohon Kasasi sah menurut hukum ;

Bahwa alasan kasasi pada ad.2 dan ad.3 tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, Barang bukti dalam perkara Pemohon telah disita oleh Penyidik karena barang barang terbut diduga tidak memiliki Ijin Edar dari Badan POM RI dan dari fakta hukum di persidangan Terdakwa terbukti memenuhi kualifikasi perbuatan sebagai mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar ;

Bahwa dengan demikian *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya mengenai terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan Kosmetika tanpa izin “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1622 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Terdakwa Cien In alias Afen** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 1 Agustus 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi **Terdakwa dan Penuntut Umum.**

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S, SH., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. : 195904301985121001

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 1622 K/Pid.Sus/2015